



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengatur hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Denpasar.
5. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat dilingkungan Inspektorat Daerah dan Badan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur/Kepala Badan.
8. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dilingkungan Badan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
9. Kepala Sub Bidang adalah nama jabatan pimpinan Sub Bidang dilingkungan Badan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian dilingkungan Inspektorat/Badan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
12. Kepala UPTD adalah nama jabatan pimpinan UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan melalui Sekretaris.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektur Daerah melalui Walikota wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 7

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Inspektur Pembantu I;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- e. Inspektur Pembantu II;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- f. Inspektur Pembantu III;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- g. Inspektur Pembantu IV;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- h. Inspektur Pembantu V;
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 8

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 9

Badan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 10

Badan Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Daerah sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris;
 3. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi;
 - b) Sub Bidang Keberatan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris;
 3. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Perencanaan Anggaran terdiri atas :
 - a) Sub Bidang I;
 - b) Sub Bidang II; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Analisa dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris;
 3. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Sosial dan Pemerintahan; Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Bidang Inovasi dan Teknologi; Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris;
 3. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris;
 3. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Mutasi dan Promosi;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris;
 3. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Politik Dalam Negeri;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
1. Kepala Badan;
 2. Kepala Pelaksana;
 3. Sekretaris;
 4. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Inspektorat Daerah
Pasal 12

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

Bagian Kedua
Badan Daerah
Pasal 14

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

Dilingkungan Inspektorat dan Badan Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala Unit Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan setiap Kepala Perangkat Daerah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan kegiatan Inspektorat dan Badan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Struktur organisasi Inspektorat dan Badan Daerah tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Sebelum pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2021


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 53

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH




WALIKOTA DENPASAR

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 53 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH




WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**




WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 53 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA